

**URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

SKRIPSI



Oleh :

DHANIS WAHYU AL'AFFIN

NBI : 1312100052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* DALAM PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

SKRIPSI



Oleh :

DHANIS WAHYU AL'AFFIN

NBI : 1312100052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* DALAM PERSKTIF UNDANG - UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

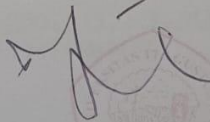
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

DHANIS WAHYU AL'AFFIN

NBI : 1312100052

Persetujuan Dosen Pembimbing



H.R. ADIANTO MARDIJONO, S.H., M.Si.

NPP : 203101930349

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* DALAM PERSKTIF UNDANG - UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

DHANIS WAHYU AL'AFFIN

NIM : 1312100052

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 2 Juli 2025**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 526/ST/K/V/2025

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130613**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.
NPP/NIP: 20310900210**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.PL., S.H., M.H
NPP/NIP: 20310310612**

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhanis Wahyu Al'affin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi yang telah saya buat adalah:

**" URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA
YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM
PERSKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juli 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini


Dhanis Wahyu Al'affin

NIM : 1312100052

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhanis Wahyu Al'affin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi yang telah saya buat adalah:

**" URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA
YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM
PERSKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA "**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Juli 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini



Dhanis Wahyu Al'affin

NIM : 1312100052

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhanis Wahyu Al'affin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**" URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA
YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM
PERSKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA"**

Dengan ini penelitian saya merupakan hasil pemikiran dan karya saya sendiri, bukan hasil penjiplakan dari karya atau tulisan pihak lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang secara eksplisit telah dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan gelar akademik Sarjana Hukum yang telah diperoleh, serta menjalani proses sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Surabaya, 05 Juli 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini



Dhanis Wahyu Al'affin

NIM : 1312100052



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhanis Wahyu Al'affin
NBI/NPM : 1312100052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**" URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA
YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM
PERSKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA"**

Dengan *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 08 Juli 2025

Yang



Dhanis Wahyu Al'affin
NIM : 1312100052

HALAMAN PERSEMBAHAN

A. MOTTO

“Teruslah bertumbuh menjadi kuat, jangan biarkan orang-orang yang menyakitimu menumbangkanmu, karena hari-hari yang indah akan selalu tiba menyembuhkan sakitmu.”

(Jim Morrison)

“Kamu tidak butuh siapa pun untuk memberi tahu siapa dirimu atau apa dirimu. Kamu adalah dirimu sendiri. Temukan dirimu dan jadilah dirimu, karena dunia menginginkan sesuatu yang orisinal, bukan salinan.”

(John Lennon)

“You know, you know where you are with, You know where you are with,
Floor collapses, floating, Bouncing back and,
One day, I am gonna grow wings”

(Let Down - Radiohead)

B. PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, meskipun masih terdapat berbagai kekurangan. Saya senantiasa mengucapkan syukur yang tak terputus kepada Allah SWT karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya, yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan penghargaan, karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Dengan rasa bangga saya persembahkan yang pertama-tama untuk diri saya sendiri, sudah mau berjuang sejauh ini.
2. Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang tak terhingga, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa restu dan dukungan dari kalian, perjalanan akademik ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Terima kasih telah selalu percaya dan memberi semangat, bahkan di saat saya meragukan diri sendiri. Saya

persembahkan skripsi ini sebagai wujud kecil dari rasa hormat dan cinta yang tak akan pernah habis untuk kalian.

3. Kepada H. R. Adianto Mardijono S.H., M.Si., selaku pembimbing saya yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini dengan benar dan sabar.
4. Kepada seluruh pihak pihak yang membantu.

KATA PEGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pendorong yang Berkeadilan”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir yang harus diselesaikan guna memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, serta peran dari berbagai pihak yang memiliki arti penting dalam proses ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., CMC., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ibu Dr. Yovita Arie Mangestie, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan, mendampingi, dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak H. R. Adianto Mardijono S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga atas segala masukan, arahan, dan solusi yang diberikan dalam menghadapi berbagai permasalahan maupun kendala selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama masa perkuliahan telah membagikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat berharga.
8. Kedua orang tua saya yang bernama Didi Wahyudi dan Susi Hariyeni, yang masih menerima dari segala kuburukan saya dengan sepenuh hati, serta membimbing dan membesarkan.
9. Kakak saya yang bernama Eristha Putri Wahyuni, yang selalu senantiasa saya repoti untuk membantu mengerjakan penulisan skripsi ini, terima kasih karena

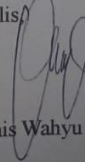
telah menjadi sosok yang bukan hanya kakak, tapi juga teman seperjuangan dalam diam.

10. Teman – Teman SMP saya sekaligus Keluarga kecil saya, Grup TOBATT, Di tengah perjalanan yang panjang dan penuh liku ini yang selalu mengingatkanku untuk terus melangkah dan yang selalu senantiasa menemani ketika saya berada di titik terendah serta membantu berproses dari remaja hingga dewasa.
11. Teman yang serasa Keluarga, KVMAT adalah rumah, tempat pulang bagi semangat yang nyaris padam, tempat berbagi cerita, dan tempat aku belajar tentang ketulusan, kekompakan, dan arti persahabatan yang sejati.
12. Keluarga HIMAGAZA, yang membesarkan dan menjadi tempat pulang kedua waktu struggle kehidupan saat awal kuliah hingga saat ini. terima kasih atas canda, gurau, dan kebersamaan yang tak ternilai. Telah menjadi bagian dari hidup saya yang tak akan terlupa. Kebersamaan kita adalah bagian penting dalam setiap bab perjalanan ini, dan untuk itu saya berterima kasih dengan sepenuh hati.
13. Keluarga BEGUNDAL PRIA LUCU, yang selalu menemani dari awal semester hingga saat ini. Yang menjadi garis terdepan untuk saya. Meski jalan kita pernah berbeda arah Semoga segala kebaikan dan ketulusanmu akan selalu kembali dalam bentuk yang lebih indah.
14. M. Rama Wijaya, Galuh Ahmad Fadhillah, Elmo Samuel, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu satu menjadi salah satu keluarga kecil lain yang dipertemukan dalam satu band kecil – kecil an serta membantu dalam membentuk juga berproses pada lingkup perkuliahan. Segala dukungan, perhatian, dan kesediaanmu untuk direpotkan akan selalu menjadi bagian paling hangat dari perjalanan ini.
15. Aininna Halizah Rahmah, atas kesabaran, semangat, dan penguatan yang selalu diberikan di masa-masa sulit. Terima kasih telah menjadi pendengar setia dan saksi dalam setiap proses perjuangan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi para pembaca maupun bagi semua pihak yang bergerak di bidang hukum.

Surabaya, 25 Juni 2025

Penulis



Dhanis Wahyu AL'affin

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan menimbulkan tantangan baru dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia belum mengakomodasi realitas di mana kecerdasan buatan dapat menghasilkan karya secara mandiri, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi pengguna, pengembang, maupun pelaku industri kreatif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya dengan hukum di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya hasil kecerdasan buatan tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan karena tidak memenuhi unsur pencipta sebagai subjek hukum manusia. Namun, negara seperti Inggris melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988* memberikan solusi dengan mengakui pihak yang mengatur proses penciptaan kecerdasan buatan sebagai pemilik hak cipta. Di Indonesia, ketidakjelasan ini dapat menghambat inovasi dan menimbulkan sengketa kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui penambahan ketentuan dalam UU Hak Cipta yang mengakui kontribusi manusia dalam proses penciptaan karya kecerdasan buatan sebagai dasar pemberian hak. Pendekatan hybrid ini dapat menjadi jembatan antara prinsip orisinalitas dalam hak cipta dan perkembangan teknologi. Penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi hukum agar mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menjamin perlindungan, kepastian hukum, serta iklim inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology presents new challenges in the field of intellectual property law, particularly in copyright protection. Law Number 28 of 2014 on Copyright in Indonesia has yet to accommodate the reality that artificial intelligence can independently generate works, resulting in a legal vacuum and uncertainty for users, developers, and creative industry stakeholders. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly referencing the legal framework in the United Kingdom. The findings indicate that works produced by artificial intelligence cannot be classified as “creations” under Indonesian copyright law, as they do not fulfill the requirement of a human legal subject as the creator. However, countries like the United Kingdom, through the Copyright, Designs and Patents Act 1988, provide a solution by recognizing the person who makes the necessary arrangements for the creation process as the copyright holder. In Indonesia, the lack of regulation may hinder innovation and give rise to ownership disputes. Therefore, legal reform is necessary by adding specific provisions to the Copyright Law that recognize human contribution in the creation of AI-generated works as the basis for copyright ownership. This hybrid approach can serve as a bridge between the principle of originality in copyright law and technological advancement. The study emphasizes the urgency of legal reform to address the challenges of the digital era while ensuring protection, legal certainty, and a sustainable innovation climate in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Intellectual Property.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PEGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	11
BAB II Tinjauan Pustaka.....	12
2.1 Konsep Hak Cipta.....	13

2.1.1 Definisi Hak Cipta.....	13
2.1.2 Sejarah Perkembangan Hak Cipta.....	16
2.1.3. Ruang Lingkup Hak Cipta	19
2.1.4. Perlindungan Hak Cipta dan Sanksi Hukum.....	21
2.2. Karya.....	24
2.2.1. Definisi Karya	24
2.2.2 Obyek Karya	26
2.3. Artificial Intilligence.....	29
2.3.1. Definisi Artificial Intelligence.....	29
2.3.2. Sejarah dan Perkembangan Artificial Intelligence.....	32
2.3.3 Peran AI (<i>Artificial Intelligence</i>) Dalam Menghasilkan Karya.....	32
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1. Status Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>	35
3.1.1. Konsep Kepemilikan Hak Cipta dalam Hukum Positif Indonesia	42
3.1.2 Kelayakan AI sebagai Subjek Hukum di Indonesia	45
3.1.3. Perbandingan Pengaturan Negara Inggris dan Indonesia Pada Kepemilikan Karya AI.....	49
3.1.4 Bentuk Bentuk Karya yang dihasilkan Oleh Ai	59
3.2. Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Persperktif Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	61
3.2.1 Perkembangan AI dan Dinamika Karya Cipta	64
3.2.2 Implikasi Kekosongan Pengaturan Perlindungan Hukum Hasil Karya AI	66
3.2.3 Urgensi Moralitas terhadap hasil karya Kecerdasan Buatan.....	71
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	75
DAFTAR BACAAN.....	77

